



**WALI KOTA BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

**KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI
NOMOR 564.2/Kep.525.A-Bang/X/2020**

TENTANG

**TATA CARA PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA DENGAN
KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT YANG TERDAMPAK AKIBAT PANDEMI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KOTA BEKASI**

WALI KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam Pelaksanaan Program Padat Karya Dengan Keikutsertaan Masyarakat Yang Terdampak Akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) perlu dibuat Tata Cara Pelaksanaan Program Padat Karya Dengan Keikutsertaan Masyarakat Yang Terdampak Akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Kota Bekasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka Petunjuk Teknis dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
-

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Swakelola (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 761);
13. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Padat Karya Dengan Keikutsertaan Masyarakat yang Terdampak Akibat Pandemi Wabah *Corona Virus Disease*-19 (COVID-19) di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 32);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2007 Nomor 4 Seri A) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2015 Nomor 16 Seri A);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
16. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 52 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 54 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 52 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2013 Nomor 54 Seri E).

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Nomor 564.2/BA.47.1/SETDA.Bang tanggal 20 Oktober 2020 tentang Pelaksanaan Program Padat Karya dengan Keikutsertaan Masyarakat yang Terdampak Akibat Pandemi Virus *Corona Virus Disease* 2019 di Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tata Cara Pelaksanaan Program Padat Karya Dengan Keikutsertaan Masyarakat Yang Terdampak Akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Kota Bekasi;
- KEDUA : Tata cara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tata Cara Pelaksanaan Program Padat Karya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, sebagai pedoman dalam kegiatan Program Program Padat Karya Dengan Keikutsertaan Masyarakat Yang Terdampak Akibat Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang dilaksanakan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM).
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 27 Oktober 2020

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Tembusan Yth:

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi;
2. Wakil Wali kota Bekasi
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Inspektur Daerah Kota Bekasi;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kota Bekasi.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 564.2/Kep.525.A-Bang/X/2020

TENTANG : TATA CARA PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA
DENGAN KEIKUTSERTAAN MASYARAKAT YANG
TERDAMPAK AKIBAT PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 (COVID-19) DI KOTA BEKASI

TATA CARA PELAKSANAAN PROGRAM PADAT KARYA

DI KOTA BEKASI

A. Tahapan Persiapan

1. Identifikasi

- a. PPK melakukan identifikasi pekerjaan/kegiatan yang dapat dilaksanakan melalui Program Padat Karya.
- b. Persiapan Program Padat Karya dilakukan melalui penyusunan rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang ditetapkan oleh PPK dengan memperhitungkan komponen tenaga kerja, target penyerapan tenaga kerja, upah, peralatan, bahan dan/atau pekerjaan konstruksi tertentu dengan format tercantum dalam Lampiran II, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- c. Hasil persiapan dituangkan dalam proposal Rencana Kerja Masyarakat Swakelola Program Padat Karya.

2. PPK melakukan perhitungan komponen tenaga kerja dan upah dalam persiapan Program Padat Karya, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. pendataan terhadap masyarakat setempat di lokasi pekerjaan Program Padat Karya yang memenuhi kriteria menjadi tenaga kerja Program Padat Karya, berdasarkan DTKS yang telah diverifikasi;
- b. tenaga kerja yang digunakan/diberdayakan merupakan masyarakat yang terdampak disekitar lokasi pekerjaan Program Padat Karya yang telah ditentukan, disertai dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan dilengkapi foto digital terbaru (*update*);
- c. jam kerja efektif untuk tenaga kerja diperhitungkan selama 8 (delapan) jam per/hari;
- d. besaran harga dasar upah tenaga kerja disesuaikan dengan Standar Biaya Belanja Kota Bekasi;
- e. upah tenaga kerja dibayarkan langsung secara harian atau jika tidak memungkinkan dapat dibayarkan secara mingguan; dan
- f. volume pekerjaan ditentukan melalui hasil pengukuran lapangan yang telah ditetapkan.

3. Perhitungan komponen barang/bahan material kerja dilakukan berdasarkan harga satuan barang/bahan, sesuai dengan kebutuhan, lokasi pekerjaan, dan kapasitas penyimpanan.

4. Perhitungan komponen peralatan, konstruksi dan teknologi yang dipergunakan merupakan komponen sederhana yang dapat dilaksanakan melalui Program Padat Karya, baik secara Swakelola dan/atau melalui Penyedia.

5. Pendefinisian mengenai peralatan, konstruksi dan teknologi sederhana dilakukan berdasarkan pengkajian, justifikasi teknis, keahlian, dan rekomendasi dari Perangkat Daerah teknis terkait, sesuai dengan bidang tugas pokok dan fungsinya.
6. Proporsi kegiatan padat karya secara swakelola dituangkan dalam RAB dengan proporsi sebagai berikut:
 - a. paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk upah tenaga kerja;
 - b. paling banyak 65% (enam puluh persen) untuk pengadaan bahan material kerja, peralatan, dan/atau pekerjaan konstruksi tertentu; dan
 - c. paling banyak 5% (lima persen) untuk operasional pelaksanaan Program Padat Karya.

B. Teknis Pelaksanaan

1. Dilaksanakan dengan arahan dan pengawasan di dalam setiap kelompok pekerja oleh tenaga terlatih/berpengalaman yang berasal dari unsur masyarakat untuk memastikan hasil pekerjaan berkualitas, dengan disertai target harian, mingguan dan bulanan sampai dengan target waktu penyelesaian pekerjaan Program Padat Karya.
2. Pembangunan fisik/infrastruktur konstruksi dilakukan dengan memberlakukan penerapan protokol keselamatan dan kesehatan kerja terutama pencegahan penyebaran COVID-19 dan pemeriksaan kesehatan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.
3. Dilakukan dengan menggunakan peralatan, konstruksi, dan teknologi sederhana.
4. Berdasarkan Proposal Rencana Kerja Masyarakat Swakelola Program Padat Karya:
 - a. PPK mengajukan usulan kepada PA/KPA untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaan Program Padat Karya.
 - b. PA/KPA mengkaji usulan pekerjaan Program Padat Karya dari PPK untuk selanjutnya dapat menolak atau memberikan persetujuan terhadap pekerjaan/kegiatan yang akan dilaksanakan melalui Program Padat Karya.
 - c. Pekerjaan Program Padat Karya yang telah disetujui oleh PA/KPA ditetapkan dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) dan diumumkan dalam Aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP).
 - d. RUP paket pekerjaan Program Padat Karya paling sedikit memuat:
 - 1) nama Perangkat Daerah;
 - 2) nama paket Swakelola yang akan dilaksanakan;
 - 3) tipe Swakelola Program Padat Karya;
 - 4) nama Penyelenggara Swakelola;
 - 5) uraian dan jenis pekerjaan;
 - 6) volume pekerjaan;
 - 7) lokasi pekerjaan;
 - 8) sumber dana;
 - 9) besarnya total perkiraan biaya Swakelola
 - 10) jadwal pelaksanaan Swakelola dan/atau pengadaan barang/jasa melalui Penyedia; dan
 - 11) penyerapan jumlah tenaga kerja setempat yang dilibatkan.

C. Pelaksanaan Swakelola Program Padat Karya

1. Berdasarkan RUP yang telah ditetapkan dan diumumkan PA/KPA, PPK melaksanakan pekerjaan Program Padat Karya dengan, sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan Program Padat Karya dilakukan oleh Penyelenggara Swakelola yang terdiri dari Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan Tim Pengawas, berdasarkan rencana kerja dan KAK yang telah ditetapkan; dan
 - b. PPK melaksanakan pengendalian Kontrak Swakelola dan/atau Penyedia.
2. Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya Swakelola Program Padat Karya.
3. Tim Pelaksana melaksanakan Swakelola Program Padat Karya sesuai dengan jadwal dan tahapan pelaksanaan kegiatan/sub-kegiatan/*output* sesuai dengan hasil persiapan dan perencanaan Program Padat Karya, sebagai berikut:
 - a. pelaksanaan dilakukan sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan oleh PPK;
 - b. pengajuan kebutuhan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan kepada PPK sesuai dengan rencana kegiatan;
 - c. penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan sesuai dengan jadwal pelaksanaan;
 - d. menyusun laporan penerimaan dan penggunaan tenaga kerja, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan, terdiri dari :
 - 1) daftar penyerapan tenaga kerja;
 - 2) absensi/daftar hadir pekerja;
 - 3) tanda bukti pembayaran upah;
 - 4) daftar pembelian/pengadaan dan penggunaan barang/ bahan/peralatan; dan
 - 5) foto dokumentasi pelaksanaan.
 - e. menyusun laporan kemajuan pekerjaan Swakelola Program Padat Karya, terdiri dari laporan harian, mingguan, bulanan yang memuat tentang capaian realisasi fisik, realisasi keuangan, evaluasi kegiatan berupa hambatan dan rencana tindak lanjut, disertai dengan dokumentasi kegiatan Swakelola sesuai dengan pelaksanaan tahapan kegiatan.
4. Tim Pengawas melaksanakan tugas pengawasan administrasi, teknis, dan keuangan sejak persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil pekerjaan, terdiri dari:
 - a. verifikasi administrasi dan dokumentasi serta pelaporan;
 - b. pengawasan teknis pelaksanaan dan hasil Swakelola Program Padat Karya untuk mengetahui realisasi fisik, meliputi:
 - 1) pengawasan kemajuan pelaksanaan kegiatan;
 - 2) pengawasan penggunaan tenaga kerja, jasa konsultansi apabila ada, sarana prasarana/peralatan dan material/bahan; dan
 - 3) pengawasan pengadaan barang/jasa melalui Penyedia.
 - c. pengawasan tertib administrasi keuangan;

- d. melakukan evaluasi pelaksanaan Swakelola Program Padat Karya berdasarkan hasil pengawasan; dan
 - e. dalam hal hasil evaluasi ditemukan penyimpangan, Tim Pengawas melaporkan dan memberikan rekomendasi kepada PPK, Tim Persiapan, atau Tim Pelaksana untuk segera mengambil tindakan korektif.
- D. Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia dalam Swakelola Program Padat Karya
1. Dalam hal terdapat kebutuhan pengadaan barang/jasa melalui Penyedia dalam pelaksanaan Swakelola Program Padat Karya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
 2. Pengadaan barang/bahan, peralatan, pekerjaan konstruksi tertentu, jasa lainnya, dan/atau tenaga ahli konsultan perseorangan melalui Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan metode pengadaan barang/jasa yang sesuai, meliputi:
 - a. *e-Purchasing*/Toko Daring;
 - b. Pengadaan langsung;
 - c. Penunjukan Langsung;
 - d. Tender Cepat; atau
 - e. Tender/Seleksi.
 3. Pengadaan barang/jasa Program Padat Karya dalam penanganan keadaan darurat penanggulangan bencana keadaan tertentu, dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kebencanaan dan regulasi pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat.
 4. Pengadaan barang/jasa Program Padat Karya dalam penanganan keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi pengadaan barang/jasa untuk mengatasi Risiko Bencana dan Risiko Sosial dalam masa siaga darurat, tanggap darurat, dan/atau transisi darurat ke pemulihan.
- E. Pembayaran Swakelola Program
- PPK melakukan pembayaran pelaksanaan Swakelola Program Padat Karya yang terdiri dari:
- a. pembayaran upah tenaga kerja dilakukan secara harian/mingguan, berdasarkan daftar hadir pekerja dan perhitungan Hari/Orang/Kerja (HOK);
 - b. pembayaran tenaga ahli konsultan perseorangan (apabila ada), dilakukan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) atau Surat Perjanjian jasa konsultan perseorangan; dan
 - c. pembayaran barang/bahan/peralatan/suku cadang dan/atau pekerjaan konstruksi tertentu melalui Penyedia dilakukan berdasarkan kontrak pengadaan barang/jasa, terdiri dari:
 1. Bukti Pembelian;
 2. Kuitansi;
 3. Surat Perintah Kerja (SPK);
 4. Surat Perjanjian; atau
 5. Surat Pesanan.
-

- d. Mekanisme pencairan/penyaluran dana kegiatan dan waktu pelaksanaan adalah sebagai berikut:
- 1) diberikan 50% dari setiap tahap penyaluran dana apabila Kelompok Masyarakat telah siap melaksanakan pekerjaan swakelola.
 - 2) diberikan 50% dari setiap tahap penyaluran dana apabila Kelompok Masyarakat telah menyelesaikan 20% pekerjaan swakelola.
 - 3) waktu pelaksanaan pekerjaan selama 30 hari kalender sejak diberikan pembayaran 50% dari masing – masing tahapan.

F. Pendampingan dan Audit Program Padat Karya

1. APIP melakukan pendampingan dan audit terhadap keseluruhan proses pelaksanaan pekerjaan Swakelola Program Padat Karya yang telah dilaksanakan, untuk memastikan hasil pekerjaan dan administrasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. APIP menindaklanjuti laporan dan/atau pengaduan dari masyarakat mengenai penyimpangan atau penyalahgunaan pengadaan barang/jasa secara Swakelola dan/atau melalui Penyedia dalam Program Padat Karya, disertai bukti yang faktual, kredibel, dan autentik.
3. APIP melaporkan hasil audit dan tindak lanjut laporan/pengaduan masyarakat kepada Wali Kota.

G. Penutup

Keputusan Wali Kota ini digunakan sebagai acuan pelaksanaan Kegiatan Padat Karya. Bilamana dalam hal pembuatan Petunjuk Teknis ini ada kekurangan dapat diperbaiki, diubah atau disesuaikan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bekasi, Provinsi atau Pemerintah, yang diterbitkan setelah Petunjuk Teknis ini disahkan.

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan Wali Kota ini akan dirumuskan/disusun kemudian sesuai kebutuhan baik untuk Tingkat Kelurahan, Kecamatan maupun tingkat Kota.

WALI KOTA BEKASI,

Ttd/Cap

RAHMAT EFFENDI

Paraf Koordinasi	
Kabag Pembangunan	
Kabid Perumahan dan Permukiman	
Kabag Hukum	